


## PARIAMAN TARGETKAN INVESTASI Rp 61 MILIAR



Sumber: [www.harianhaluan.com](http://www.harianhaluan.com)

PARIAMAN – SINGGALANG – Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman menargetkan investasi dari berbagai sektor di daerah itu pada 2024 mencapai Rp61 miliar. “Untuk mencapai target tersebut kami mempersiapkan sejumlah langkah,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman, Gusniyetti Zaunit di Pariaman, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan untuk mencapai target tersebut Pemkot Pariaman tidak saja meningkatkan promosi potensi investasi daerah namun juga mempermudah pengurusan perizinan.

Selain itu, lanjutnya Pemkot Pariaman juga menetapkan peraturan daerah terkait pemberian insentif bagi investor yang menanamkan modal usahanya di daerah itu. Ia menjelaskan insentif tersebut berupa membantu membuka aliran listrik dan pengaspalan jalan ke lokasi usaha sesuai dengan besaran investasi.

Meskipun investasi terbesar di Pariaman saat ini berasal dari pengembangan perumahan namun Pemkot setempat memfokuskan membuka peluang investasi di bidang pariwisata kepada investor karena di daerah itu memfokuskan pengembangan daerah sektor tersebut. Pihaknya berharap investasi di Pariaman terus meningkat guna meningkatkan perekonomian warga di daerah tersebut. Sebelumnya, Realisasi investasi di Kota Pariaman, Sumatera Barat pada 2023 mencapai Rp52,1 miliar yang jumlah itu naik sekitar Rp8 miliar dari tahun 2022 yang hanya Rp44,1 miliar. “Realisasi investasi di Pariaman pada 2023 melebihi target. Target yang diberikan pertamanya sekitar Rp42 miliar, karena target tercapai maka target dinaikkan menjadi Rp50 miliar,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman Gusniyetti Zaunit di Pariaman. Ia menyampaikan investasi di Pariaman berasal dari sektor pengembang perumahan yang mencapai Rp17,6 miliar, lalu diikuti oleh sektor pariwisata yang mencapai Rp12,8 miliar, disusul dari sektor konstruksi yang mencapai Rp2,1 miliar, dan perdagangan Rp10,9 miliar.

Selanjutnya investasi dari sektor industri mencapai Rp4,6 miliar, lalu sektor kesehatan Rp3,3 miliar, sektor Pendidikan Rp355 juta, kelautan Rp200 juta, dan lainnya Rp155 juta.

Sumber Berita:

1. Koran Singgalang, Pemko Pariaman Targetkan Investasi pada 2024 Capai Rp61 Miliar, 2 Februari 2024.
2. Koran Haluan, Realisasi Investasi di Agam Tahun 2023 Capai Rp412 Miliar, 7 Februari 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada :
  - a. Pasal 300 ayat 2, Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
  - b. Pasal 328 ayat 1, Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pada :  
Pasal 65, Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi, pada:
  - a. Pasal 1 ayat 1, Pemerintah Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

- b. Pasal 5 ayat 1, Sumber Investasi Pemerintah berasal dari:
  - 1) APBN;
  - 2) imbal hasil;
  - 3) pendapatan dari layananf usaha;
  - 4) hibah; dan/atau
  - 5) sumber lain yang sah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
  - a. Pasal 1 ayat 3, Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
    - 1) Ayat 5, Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
    - 2) Ayat 6, Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
    - 3) Ayat 8, Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
    - 4) Ayat 10, Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
    - 5) Ayat 16, Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.
  - b. Pasal 2 ayat 1, Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
    - 1) Ayat 2, Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
      - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
- c. Pasal 3, Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:
- 1) meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
  - 2) meningkatkan pendapatan daerah; dan
  - 3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.